

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEREDARAN VAKSIN PALSU DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SUCI TRYSTI MONY**

**NIM 02011181520155**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : SUCI TRYSTI MONY**  
**NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520155**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANDA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEREDARAN VAKSIN PALSU DI INDONESIA**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli  
2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19771103200801210**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Suci Trysti Mony  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520155  
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 Februari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



SUCI TRYSTI MONY

NIM, 02011181520155

## ***Motto dan Persembahan***

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”*

*(QS. Al-Baqarah [2]: 153)*

*“Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

*(QS. Al-Hadid: 4)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Ayahanda Tersayang Kiagus Abdul Halim, S.H. dan Ibunda Tersayang Erdaniah, S.Pd. terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan*
- ♥ *Tetehku Betha Mentari, Abangku Ahmad, Fikry Aprian dan Adikku Tiara Hernanda yang kusayangi*
- ♥ *Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN VAKSIN PALSU DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selau memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal’alamiin.

Indralaya, 2019

SUCI TRYSTI MONY  
NIM. 02011181520155

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, maka dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN VAKSIN PALSU DI INDONESIA”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Kiagus Abdul Halim, S.H dan Ibuku Erdaniah, S.Pd. yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudara/i ku Teteh Betha Mentari, Abang A. Fikry Aprian dan AdikuTiara Hernanda serta Keponakan yang kusayangi Arkana dan Arshaka yang telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu serta pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing KKL Ibu Indah Febrianti, S.H., M.H yang begitu sabar mendampingi kami untuk menyelesaikan KKL serta pengarahan dan masukan dalam menjalani KKL selama 3 bulan.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama Skripsi atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing ke dua atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.

12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
13. Team PLKH D2, Renni, Herda, Depi, Caesa, Melly, Titin, Putri, Yobbi, Dicky, Robby, Jeremy, Dio, dan Akbar yang telah berusaha sebaik mungkin untuk Team D2 dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan kuliah kita sampai menjadi juara, kalian terbaik dalam perjuangan ini.
14. Sahabatku sekaligus kesayanganku dari SMA sampai sekarang The TriAngels, Debby Juhanda dan Hesty Octaviani Nurhaliza. Yang telah setia menjadi pendengar keluh kesahku setiap saat, dan menemaniku dikala senang maupun sedih serta memberikan banyak keceriaan dan dukungan untukku.
15. Sahabat-sahabatku Yakwaaa Squad, Herdalena Wiranti, Hodijah Uswatun Hasanah, Risa Fitriyanti, dan Sri Depi. Yang telah setia menemani selama aku menepuh gelar S.H, dari perkuliahan sampai sekarang serta telah memberikan kenangan-kenangan yang tak terlupakan semasa perkuliahan.
16. Gazebo Squad, terutama Reni, dan Diki Zulkarnain yang telah membantuku atas pengerjaan skripsiku, Risa, Herda, Hody, Depi, Fikry, Eem, Rina, Senny, Arion, Intan, dan Dhillia yang telah memberikan kenangan baik selama perkuliahan dan keceriaan disetiap pertemuan.
17. M. Ali Fikry, Salah satu orang yang berperan dalam skripsiku, dan bahkan orang yang telah memberikan judul pada skripsiku, dan juga M. Syukur Adi

Putra, kakak tingkat yang baik selamaku kenal terimakasih pernah membantu akademikku di awal kuliahku dan memberikan kenangan yang baik.

18. Rekan-rekan Angkatan 2015, terutama Darmi, Rizky Destiyanti, Fatma, yang telah menjadi sahabat pertamaku di awal masuk perkuliahan, dan telah mengajarku atas tugas-tugas perkuliahan dan setia ketika berteman denganku serta sahabatku yang satu ini Paxia Yayang Janir yang selalu memberikan kenangan baik semasa perkuliahan.
19. Rifky.D.STerimakasih telah memberikan kenangan baik yang bahkan sampai sekarang tidak pernah bisa kulupakan dan menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan kuliahku dan ingin cepat mencari pekerjaan.
20. Keluarga B.O Olympus, selaku Organisasi selama perkuliahan dari Angkatan Atas sampai dengan Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman berorganisasi serta kenangan bahkan pengalaman yang tak terduga penulis dapatkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum Mengenai Vaksin .....	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana .....	57
D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan .....	60
E. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Kejahatan .....	65

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu ..... 74
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu dengan Kebijakan Hukum Penal dan Non Penal ..... 117

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....131
- B. Saran .....133

### **DAFTAR PUSTAKA.....135**

### **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Di Indonesia”. Vaksinasi bagi seseorang sangatlah penting untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tetapi, apabila vaksin yang diberikan kepada masyarakat merupakan vaksin palsu maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran vaksin palsu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu dengan kebijakan hukum penal dan non-penal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, baik dengan bahan yang bersifat primer, maupun tersier. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan metode pendekatan penelitian perundang-undangan pada putusan No. 1504/Pid.Sus/2016/PN.Bks dan putusan No. 1085/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, yaitu menunjukkan bahwa pelaku usaha (produsen) harus mempertanggungjawabkan kesalahan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini perbuatan terdakwa dengan sengaja dan menghendaki serta menyadari adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri, bahwa peredaran vaksin palsu yang sudah marak di Indonesia menimbulkan kerugian dan kecemasan kepada masyarakat dengan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam putusan Hakim 8 tahun penjara dan 2 tahun penjara.


**Kata Kunci:** Tindak pidana, Vaksin, Pertanggungjawaban.

Indralaya, Juli 2019


Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 1977110320080122010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara, karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik.<sup>1</sup> Dalam hal ini kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Semua itu sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 telah ditegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan: *“Negara harus bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sri Siswati,2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.hlm. 21.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3).

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Azwar, pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Milton Roemer dalam buku *Doctors in Hospital* bahwa rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit bagi populasi disekitarnya.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit adalah menyelenggarakan vaksinasi yang merupakan bagian dari program imunisasi. Pelayanan kesehatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 153 yang berbunyi, bahwa: "*Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi*".

Berdasarkan keterangan Pusat Komunikasi Publik, menurut *World Health Organization* (WHO), UNICEF dan *World Bank* pada tahun 2009, imunisasi diperkirakan dapat mencegah 2,5 juta kasus kematian anak pertahun di seluruh dunia. Di Indonesia, imunisasi merupakan kebijakan nasional melalui program imunisasi. Imunisasi masih sangat diperlukan untuk melakukan pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I), seperti Tuberkulosis (TB), difteri, pertusis (penyakit pernapasan), campak, tetanus, polio dan hepatitis B. Program imunisasi sangat penting agar tercapai

---

<sup>3</sup>Novita Irma Diana M, *Pengembangan Model Analisis Kepuasan Pelayanan Medis Menggunakan Metode Structural Equation Modeling (SEM) Berdasarkan "Disconfirmation of Expectation" Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*, dinduh pada Jumat 15 November 2018, pukul 13.56 WIB.

<sup>4</sup>Tjandra Yoga Aditama, 2007, *Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

kekebalan masyarakat (population immunity). Program Imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dan pada tahun 1990, Indonesia telah mencapai status *Universal Child Immunization*(UCI), yang merupakan suatu tahap dimana cakupan imunisasi di suatu tingkat administrasi telah mencapai 80% atau lebih. Saat ini Indonesia masih memiliki tantangan mewujudkan 100% UCI Desa/Kelurahan pada tahun 2014.<sup>5</sup>

Pemberian vaksin sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak guna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Tapi saat ini telah terjadi pemalsuan terhadap vaksin. Pemalsuan vaksin dapat terjadi karena adanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Upaya peningkatkan kesehatan terutama bagi balita dan anak-anak maka diperlukan upaya kesehatan seperti peningkatan terhadap upaya pencegahan suatu penyakit dan peningkatan terhadap pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan maka perlu memberikan vaksin bagi tubuh balita atau anak-anak tersebut.

Pada Pasal Pasal 130 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi, "*Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak*".<sup>6</sup> Sebuah kabar beredar bahwa telah beredarnya vaksin palsu. Vaksin palsu itu telah diedarkan dan diberikan oleh beberapa fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Dengan adanya vaksin palsu yang ada didalam masyarakat saat ini menimbulkan kekhawatiran terhadap orang tua juga terhadap dampaknya bagi anak mereka yang akan divaksin. Vaksin yang dipalsukan oleh pelaku yaitu dengan mencampurkan vaksin asli dengan

---

<sup>5</sup>Natalia Ari (at.al),2013, *Keterampilan Imunisasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.5.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 130.

cairan infuse sehingga kualitas dari vaksin tersebut tidak sama dengan vaksin asli pada umumnya.<sup>7</sup>

Produk dan benda palsu serta dipalsukan membuat kita tidak boleh memandang sebelah mata atau tidak bisa menganggapnya angin lalu. Faktanya vaksin bagi anak-anak telah dipalsukan juga, oleh karna itu kasus pemberian vaksin palsu untuk bayi dibawah lima tahun atau balita haruslah dipandang sebagai masalah serius yang termasuk dalam kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu program pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Sayangnya, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluarkan pemerintah, hal ini disebabkan karena vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah menimbulkan efek samping yaitu demam.<sup>9</sup>

Ketakutan orang tua yang demikian kemudian dimanfaatkan rumah sakit swasta untuk menawarkan vaksin yang tidak menimbulkan efek apapun dengan harga yang lebih mahal. Selain efek yang ditimbulkan berbeda, vaksin murah yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya terbatas. Akibatnya, rumah sakit dan klinik terpaksa menggunakan vaksin dari pihak swasta untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan

---

<sup>7</sup>BBC Indonesia. [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719\\_trensosial\\_vaksinpalsu](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719_trensosial_vaksinpalsu). Vaksin Palsu, Apa Dampaknya Terhadap Anak. Tanggal 6 Desember 2016. Pukul 10.35.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.77.

<sup>9</sup>Nurul Inayah. 2014, *Vaksin dan Vaksinasi*, PT. JePe Press Media Utama. Surabaya, hlm.37.

peluang pihak swasta untuk memproduksi vaksin. Namun peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memproduksi vaksin palsu. Beredarnya vaksin palsu ini juga karena tawaran distributor yang menawarkan vaksin palsu dengan harga yang lebih murah dari harga jual vaksin impor asli di pasaran ke sarana pelayanan kesehatan.<sup>10</sup>

Peredaran vaksin palsu yang sangat menggemparkan masyarakat membuat kecemasan orang tua menjadi tidak berkesudahan. Vaksin yang seharusnya bermanfaat untuk dapat menghasilkan suatu sistem kekebalan bagi tubuh dari berbagai jenis penyakit justru berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan anak pada jangka panjang. Padahal, sebagai warga negara Indonesia konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>

Adapun kasus vaksin palsu yang terjadi yaitu di kota Pekanbaru, Selasa tanggal 29 Maret 2016 terjadi di Pekanbaru Klinik Bunda Medical Centre, dimana seorang Dokter yang bernama Mega meminta Wiwit mencarikan Serum Anti Tetanus (ATS) untuk digunakan di Klinik Bunda Medical Centre. Kemudian terdakwa menelepon beberapa Pedagang Besar Farmasi (PBF) namun persediaan farmasi jenis Serum Anti Tetanus (ATS) kosong, kemudian terdakwa mendapat informasi dari temannya bahwa di Apotik Sail Farma ada menjual ATS, terdakwa kemudian datang ke Apotik Lekong Farma/Apotik Sail Farma dan menanyakan apakah ada menjual ATS, saksi Afrizal mengatakan “ada, sambil menunjukkan ATS yang dimilikinya”, lalu terdakwa menanyakan harga ATS tersebut kepada saksi Afrizal dan dijawab oleh saksi Afrizal dengan menyebutkan harganya Rp. 950.000.00.- (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk

---

<sup>10</sup>Diana Yunizar, Suradi, Dewi Hendrawati, Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu di kota Semarang, *ejournal-s1 undip*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 2.

satu box, lalu terdakwa mengatakan “kok mahal bang? Aman nggak ni bang?” dan dijawab oleh saksi Afrizal “memang harganya mahal, aman kalau bayarnya cash”.

Akhirnya terdakwapun menyetujui harga ATS tersebut, lalu terdakwa menawarkan harga ATS kepada saksi Dr. Mega dengan harga Rp. 1.150.000.00.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh saksi Dr. Mega, terdakwa kemudian langsung membeli 1 (satu) BOX ATS tanpa surat pesanan dari Apoteker di Apotik Klinik Bunda Medical Centre dan tanpa persetujuan Apoteker Apotik Yasmin tempat terdakwa bekerja, padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa ATS termasuk Golongan obat keras yang pemesanannya harus melalui Pedagang Besar Farmasi dan atas persetujuan Apoteker.

Kamis 23 Juni 2016, saksi Ulyy Mandasari, S.Farm Apt melakukan pemeriksaan di Klinik Bunda Medical Centre (BMC) dan menemukan 7 (tujuh) ampul Serum Anti Tetanus (KUDA) dengan nomor batch 42002214 dan masa kadaluarsa Desember 2018. Dari nomor batch tersebut diketahui masa layak pakai Serum Anti Tetanus (KUDA) tersebut selama 4 (empat) tahun dan masa layak pakai yang seharusnya selama 2 (dua) tahun, kemudian saksi Ulyy Mandasari, S.Farm.Apt mengamankan 7 (tujuh) ampul Serum Anti Tetanus (KUDA) tersebut.

Ada pula kasus yang ke 2 (dua) di Bekasi, pengedaran vaksin palsu yang sudah di jalankan selama 6 (enam tahun) yaitu terhitung dari 2010-2016, dimana sebagian para pelaku telah di vonis hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 2010 sampai tanggal 21 Juni 2016 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Lampiri Swadaya Raya Jatibening, Pondok Gede Rt.05/Rw. 02, Kel. Jatibening Baru, Bekasi,

Jawa Barat. Bahwa Seno Bin Senen yang hanya berendidikan SMK, pernah bekerja di Apotik Golden Gold sejak tahun 1985 sampai dengan 2008, dan sejak tahun 2010 adalah sebagai Sales Freelance obat-obatan/vaksin, dalam menjalankan bidang usaha menjual/mengedarkan vaksin Terdakwa tidak memiliki legalitas perusahaan dan perijinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai penyalur obat-obatan dan ijin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan/ vaksin palsu tersebut karena terdakwa hanya berpendidikan SMK dan bukan sebagai Apoteker.

Seno Bin Senen pun sudah mengetahui vaksin yang terdakwa edarkan/jual tersebut adalah palsu karena terdakwa membeli vaksin tersebut dengan Saksi Syafrizal yang merupakan bukan Distributor Resmi dan vaksin palsu tersebut. Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Afrizal memproduksi vaksin palsu di Rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Serma Achim Kp. Buaran RT/RW 001/002, Kel. Lambangsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam memproduksi vaksin Saksi Afrizal tidak memiliki perusahaan perijinan dan vaksin yang diproduksi oleh yang bersangkutan tidak terdaftar/ tidak memiliki ijin edar, dan terdakwa tahu bahwa Syafrizal juga tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan vaksin karena saksi Syafrizal bukan Apoteker. Vaksin yang pernah terdakwa beli dari saksi Syafrizal adalah Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix dan Vaksin Havrix dan terdakwa telah melakukan pembelian sejak bulan Juni tahun 2010 sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah). Adapun cara pembeliannya sebelum terdakwa mengambil Vaksin tersebut terdakwa menghubungi saksi Syafrizal, dan bila Vaksin tersebut ada maka terdakwa melakukan pengambilan kerumahnya dan dengan pembayaran secara

Cash/Tunai. Hasil pembelian Vaksin dari saksi Syafrizal, terdakwa jual kepada saksi Dr. Ade Ramayadi yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2009 yang saat itu terdakwa masih bekerja di Toko Obat dan Alat Kesehatan sebagai supplier Alat Kesehatan. Namun pada tahun 2011 terdakwa tidak lagi memperdagangkan vaksin kepada saksi Dr. Ade Ramayadi.

Dilihat dari kasus-kasus diatasmaka sebagaimana sebagaimana dapat diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: *“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”*<sup>12</sup> Sedangkan pada Pasal 98 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi, *“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyaitu, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan juga pada Pasal 197 berbunyi sebagai berikut, *“Setiap orang yang dengan sengaja*

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 4 huruf (c)

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 1 dan 2

*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi, *“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat yang diterimanya”*.<sup>14</sup>

Adapun kasus Vaksin Palsu yang telah di putus oleh Hakim yaitu putusan dengan Nomor: 1085/Pid.Sus/2016/PN Pbr dalam perkara Tindak Pidana pengedaran vaksin palsu di Pekan Baru yang dilakukan oleh sdr Wiwit Mulyono Als. Wino Bin Hadi Suyanto dan pada putusan Nomor: 1504/Pid.Sus/2016/PN Bks dalam perkara Tindak Pidana Pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilakukan oleh sdr Seno Bin Senen di Bekasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran vaksin palsu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196, 197 dan Pasal 58.

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu dengan kebijakan hukum penal dan *non-penal*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran vaksin palsu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu oleh kebijakan hukum penal dengan *non-penal*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu di Indonesia.

## E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran vaksin palsu dengan kebijakan hukun penal dan *non-penal* dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran vaksin palsu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat diberi arti lain dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan” (*criminal policy*). Dalam kerangka sistem *policy*, subsistem *criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan

---

<sup>15</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1981. hlm 113.

ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup>

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana *penal* (*penal policy*) dan sarana *non penal* (*non penal policy*). Barda Nawawi Arief dalam kajian *social policy* dan *criminal policy* ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>18</sup> Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

---

<sup>16</sup>Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung. Alumni. 1976. hlm 31.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 78.

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Cetakan ke 2 Tahun 2002. hlm. 21

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>20</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 42

<sup>20</sup>Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Cetakan Pertama. Rajawali Pers,

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>21</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>21</sup>Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Unsur kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>22</sup> dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

b. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas

---

<sup>22</sup>Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Hal ini mengetahui dan menghendaki yang harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu

---

<sup>23</sup>*Ibid, hlm. 121*

tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

## 2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>24</sup>

## 3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

### c. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 122

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

d. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya

oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Dalam proses pidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

e. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>25</sup> Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak

---

<sup>25</sup>Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana, hlm. 116

dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Teori Pidana

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pidana dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/absolute*)

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>29</sup> Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 118

<sup>27</sup>Sudarto,1990,*Hukum Pidana I*,Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 11-12.

<sup>28</sup>Adami Chazawi,2008,*Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

<sup>29</sup>Andi Hamzah,1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.29.

1. Ditujukan pada penjahatnya;
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subjektif dari pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai teori absolut ini, bahwa:<sup>30</sup>“pidana penjatuhan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”.

Menurut pandangan dari Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Jadi menurutnya bahwa pidana yang ditujukan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>31</sup>

Dan sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari absolute, yaitu:<sup>32</sup>

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalas.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lainnya seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

---

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>32</sup>M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori Relative atau Tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadellijik maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat tajam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana merupakan mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya kedalam

wujud yang nyata. Tujuan inipun dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>33</sup>

Secara umum adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu cukup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku.<sup>35</sup> Teori

---

<sup>33</sup>M.AbdulKholiq, Af, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999

<sup>34</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17.

gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana.

Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan besar, yakni sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.<sup>36</sup> Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

---

<sup>35</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, hlm. 319.

<sup>36</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.33.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Azwar, pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Milton Roemer dalam buku *Doctors in Hospital* bahwa rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit bagi populasi disekitarnya.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit adalah menyelenggarakan vaksinasi yang merupakan bagian dari program imunisasi. Pelayanan kesehatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 153 yang berbunyi, bahwa: “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi”.

---

<sup>3</sup>Novita Irma Diana M, *Pengembangan Model Analisis Kepuasan Pelayanan Medis Menggunakan Metode Structural Equation Modeling (SEM) Berdasarkan “Disconfirmation of Expectation” Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*, dinduh pada Jumat 15 November 2018, pukul 13.56 WIB.

<sup>4</sup>Tjandra Yoga Aditama, 2007, *Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

## 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perundang-undangan;
- 2) Undang-undang Kesehatan;
- 3) Undang-undang Konsumen;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1085/Pid.Sus/2016/PN Pbr;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1504/Pid.Sus/2016/PN Bks.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 83

penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan pada penulisan ini yaitu UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dan, UU RI Nomor 8 Tahun 1999.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.<sup>38</sup>

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana dengan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.251.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.182.

<sup>40</sup>Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta, Bintang Timur, hlm.86

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.  
Jakarta
- , 2008. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia Indonesia
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana)*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Barbara Hackley et.al, 2009.*Pelayanan Kesehatan “Edisi Indonesia”*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono, 1997.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika. Jakarta
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Diah Gustiniati & Budi Rizki, 2014. *Asas-Asas dan Pidanaaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher. Bandar Lampung.

- Dian Nur Hadianti dkk, 2015. *Imunisasi*, Kebayoran Baru Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja.
- Elizabeth A. Martin ed, 2002. *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- F. Soegeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Cetakan Pertama Rajawali Pers.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika  
-----, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Bandung: Alumni.
- Moeljalento, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moelyatno, 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Bintang Indonesia.
- Natalia Ari (at.al), 2013. *Keterampilan Imunisasi*, Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Inayah, 2014. *Vaksin dan Vaksinasi*, Surabaya: PT. JePe Press Media Utama.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.  
-----, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta PT. Pradnya Paramita.

- Ridwan H.R, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Roeslan saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta Aksara Baru.
- Rambli Atmasasmita, 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico. Bandung
- Samsuridjal Djauzi et.al, 2012. *Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa*, (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Sri Siswati, 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1983. *Hukum dan Perkembangan masyarakat*. Bandung; Sirna Baru.  
-----, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*.
- Soedarto, 1981. *kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono D, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1999. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- , 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , 2012. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.

Stephani Cave M.D. & Deborah Mitchell, 2003. *Vaksin Pada Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Suharjo & Cahyono, 2010. *Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi* (Yogyakarta: Kanisius)

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.

Tjandra Yoga Aditama, 2007. *Manajemen Rumah Sakit*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: ALFABETA.

Tri Adrisman, 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*. Universitas Bandar Lampung.

-----, 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung.

Yanti Mulyanti, 2013. *Faktor-faktor internal yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita usia 1-5 tahun di wilayah kerja puskesmas situ gantung ciputat tahun* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

## INTERNET

Ambaranie Nadia Kemala, Dampak Vaksin Palsu Menurut Kementerian Kesehatan. <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/13300031/ini.dampak.vaksin.palsu.menurut.kementerian.kesehatan>. Tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 17.19 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Pentingnya Imunisasi bagi Anak*, [www.pom.go.id/new/admin/dat/20160630/4\\_piu.pdf](http://www.pom.go.id/new/admin/dat/20160630/4_piu.pdf), diunduh pada Jumat 15 Juli 2016. Pukul 13.56 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Penjelasan Badan Pom Terkait Temuan Vaksin Palsu*, [www.pom.go.id/new](http://www.pom.go.id/new), diunduh pada Selasa 28 Juni 2016. Pukul 12.39 WIB.

BBC Indonesia. *Vaksin Palsu, Apa Dampaknya Terhadap Anak*. [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719\\_trensosial\\_vaksinpal-su](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160719_trensosial_vaksinpal-su). Tanggal 6 Desember 2016. Pukul 10.35

Bio Farma. *Vaksin Resmi*. <http://www.biofarma.co.id/featured-news/vaksin-mahal-berarti-bagus-bio-farma-salah-kaprah/>. Tanggal 4 Oktober 2016. Pukul 10.10.

Biofarma “*Proses Pembuatan Vaksin*”, [www.biofarma.co.id/proses-pembuatan-vaksin/](http://www.biofarma.co.id/proses-pembuatan-vaksin/), diakses tanggal 4 Mei 2015, Pukul 12.46 WIB

Diana Yunizar, Suradi, Dewi Hendrawati, Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu di kota Semarang (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), [ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/) Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

M. Abdul Kholiq, Af, “Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan” *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. XI (Tahun 1999).

Novita Irma Diana M., *Pengembangan Model Analisis Kepuasan Pelayanan Medis Menggunakan Metode Structural Equation Modeling (SEM) Berdasarkan “Disconfirmation of Expectation” Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*, <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master10680-Paper.pdf>, diunduh pada Jumat 15 Juli 2016, pukul 13.56 WIB.

NurlaelaArief, “*Bedakan Vaksin Asli dan Vaksin Palsu*”, <http://www.biofarma.co.id/featured-news/bedakan-vaksin-asli-dan-vaksin-palsu/>, diakses tanggal 29 Juni 2016, Pukul 20.00 WIB

Rahma Lillahi Sativa, “Catat, Begini Urutan Imunisasi Untuk Anak”,  
<http://m.detik.com/health/read/catat-begini-urutan-imunisasi-anak-anak>,  
diakses tanggal 01 Desember 2016, Pukul 19.01 WIB

Yasmin Soraya, “*Pencegahan Infeksi Virus Melalui Vaksin*”[https://prezi.com](https://prezi.com/pencegahan-inveksi-virus-melalui-vaksin/)  
[/pencegahan- inveksi-virus-melalui-vaksin/](https://prezi.com/pencegahan-inveksi-virus-melalui-vaksin/), diakses tanggal 9 Oktober 2016,  
Pukul 20.00.